

## Izin PKRT Kategori Tertentu Perseorangan - Perubahan

### Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan Izin Asli (Jika Perubahan)	Wajib
2	Pasfoto Berwarna Pimpinan	Wajib
3	Scan Formulir Yang Disediakan Materai Rp.6.000	Wajib
4	Scan Asli KTP Pemohon/Penanggung Jawab yang masih berlaku (bagi WNI) atau Paspor (bagi WNA)	Wajib
5	Scan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh OSS	Wajib
6	Scan Izin Lokasi Yang Dikeluarkan Oleh OSS	Wajib
7	Peta Lokasi (Memakai Kop Surat)	Wajib
8	Scan SIUP OSS	Wajib
9	Denah Bangunan (Memakai Kop Surat)	Wajib
10	Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan	Wajib
11	Surat yang Menyatakan Status Bangunan dalam Bentuk Akte Hak Milik/Sewa/Kontrak	Wajib
12	Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik	Wajib
13	Daftar Peralatan Produksi (Memakai Kop Surat)	Wajib
14	Scan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Wajib
15	Daftar Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang Akan Diproduksi (Memakai Kop Surat)	Wajib
16	Formula PKRT (Memakai Kop Surat)	Wajib
17	Alur Proses Produksi (Memakai Kop Surat)	Wajib
18	Scan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Cipta Karya	Wajib
19	Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sesuai dengan Nama Objek Pajak	Wajib
20	Surat Keterangan/Rekomendasi Hasil Penyuluhan dari Petugas Kesehatan yang Berwenang di Dinas Kesehatan	Wajib

### Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum

### Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya